



P U T U S A N

NOMOR : 455 / PID /

2011 / PT. SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

-----  
Nama Lengkap : **BO FOENG MEI al. HENNI MELANY ;**

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 22 Oktober 1961 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Kertajaya Indah V / 38 (F- 334) RT. 001 RW. 010 Kel. Manyar Sabrangan, Kec.Mulyorejo Surabaya ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa tidak ditahan, dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Dr.Sudiman Sidabukke, SH.CN.,M.Hum, Dkk yang berdomisili di Kantor Hukum “SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES” beralamat di Jalan Raya Darmo Nomor. 135 B Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2011 ;

-----  
-----  
PENGADILAN TINGGI tersebut ;



Telah membaca Penetapan Wakil Ketua  
Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 01 Agustus  
2011 Nomor : 455 / PEN.MAJ / 2011 / PT.SBY serta  
berkas perkara No. 3549 / Pid.B / 2010 / PN.Sby dan  
surat-surat yang bersangkutan dengan perkara  
tersebut ;

Bahwa ia terdakwa BO FOENG MEI al. HENNI  
MELANY pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan  
pasti sekitar akhir tahun 2005 sampai dengan tahun  
2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005  
sampai

dengan.....2)

dengan tahun 2009, bertempat di salon g&g JI.  
Kertajaya Indah Tengah I No.316 Surabaya atau  
setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan  
melawan hukum memiliki barang sesuatu yang  
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang  
lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan  
karena kejahatan, jika beberapa perbuatan, meskipun  
masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,  
ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus  
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang  
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi ELIE menawarkan usaha  
penjualan korset merek Diamant dengan sistem Multi  
Level Marketing (MLM) kepada terdakwa selanjutnya  
pada akhir tahun 2005 terdakwa mengajak saksi TJIO  
ERLY TJIPTONO untuk usaha penjualan pakaian dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita (korset) merek Diamant dengan sistem Multi Level Marketing (MLM) dan saksi TJIO ERLY TJIPTONO menerima tawaran tersebut kemudian saksi TJIO ERLY TJIPTONO menyerahkan uang dolar Singapura sebesar 22.500 dolar Singapura atau Rp.140.000.000,- (kurs rupiah Rp.6.000,- per Sin \$) kepada terdakwa kemudian dalam penjualan korset merek Diamant tersebut dipercayakan kepada terdakwa termasuk untuk pengelolaannya baik untuk order korset maupun management keuangannya selanjutnya untuk mempermudah memonitor keuangan, saksi TJIOE ERLY TJIPTONO dan terdakwa membuka rekening joint Account Tahapan BCA di BCA KCP Kertajaya Indah dengan nomor rekening 4641302729 atas nama saksi TJIOE ERLY TJIPTONO dan terdakwa sehingga konsumen yang membeli korset merek Diamant dapat langsung melakukan pembayaran ke rekening tersebut ;

Bahwa untuk keperluan usaha tersebut, selama tahun 2006 sampai tahun 2009 saksi TJIOE ERLY TJIPTONO dan terdakwa telah melakukan pembelian sebanyak 10 (sepuluh) kopor korset merek Diamant dengan isi sejumlah 240 pcs di PT.Easecox d/a Gedung BNI 46 Lt.19 Jalan Jend Sudirman Jakarta Pusat yang bergerak dalam bidang MLM (Multi Level Marketing) sehingga secara otomatis saksi TJIOE ERLY TJIPTONO dan terdakwa menjadi down line PT.Easecox dengan uplinenya adalah saksi ELIE ;

Bahwa pembelian korset merek Diamant sejumlah 10 kopor dengan isi 240 pcs tersebut seharga kurang lebih Rp.700.000.000,- ( Tujuh ratus juta

**rupiah ).....3)**

rupiah) dan dilakukan dalam beberapa tahap yaitu :

-----

1. Kopor pertama an.G&G BO FOENG MEI tutup kopor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Januari 2006 dapat potongan 20 % ;

-----  
-----

2. Kopor kedua an.TJIOE ERLY TJIPTONO tutup kopor tanggal 1 Juli 2006 dapat potongan 32 % ;

-----  
-----

3. Kopor ketiga an.G&g ERLY tutup kopor tanggal 1 Juli 2006 dapat potongan 32% ;

-----  
-----

4. Kopor keempat an.SINTA BENY tutup kopor tanggal 1 Agustus 2006 dapat potongan 32 % ;

-----  
-----

5. Kopor kelima an.AGUSTINE SAPUTRA tutup kopor tanggal 01 Agustus 2006 dapat potongan 32 % ;

-----  
-----

6. Kopor keenam an. HENDRA GUNAWAN tutup kopor tanggal 20 September 2006 dapat potongan 32 % ;

-----  
-----

7. Kopor ketujuh an. LISA ANGELA tutup kopor tanggal 16 Juni 2007 dapat potongan 42 % ;

-----  
-----

8. Kopor kedelapan an.HERY INTAN tutup kopor tanggal 30 Juni 2007 dapat potongan 42 % ;

-----  
-----

9. Kopor kesembilan an.IRWANTO GUNAWAN tutup kopor tanggal 31 Oktober 2006 dapat potongan 42 % ;

-----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.

Kopor kesepuluh an. SUSANTO GUNAWAN tutup kopor tanggal 31 Oktober 2006 dapat potongan 42 % ; -----

Bahwa sekitar bulan Maret 2009 terdakwa meminta konsultan akuntan public Drs.Bambang Siswanto untuk membuat laporan neraca keuangan mulai 2006 sampai tahun 2009, dan setelah data – data tentang pembelian dan penjualan pakaian dalam (korset) merk Diamant and Slim Series dibuat selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada saksi TJIOE ERLY TJIPTONO selanjutnya setelah saksi TJIOE ERLY TJIPTONO menerima laporan neraca keuangan tersebut merasa data- data yang dibuat tidak benar sehingga saksi TJIO ERLY TJIPTONO mengembalikan laporan neraca keuangan tersebut ke Konsultan akuntan public Drs.Bambang Siswanto untuk direvisi dan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, maka saksi Tjioe Erly Tjiptono mengajak konsultan akuntan public Drs.Bambang Siswanto pergi ke Jakarta guna mendapatkan data yang sebenarnya dari PT.Easecox kemudian

**diketahui.....4)**

diketahui bahwa aturan fee/keuntungan dalam setiap penjualan sudah ditentukan oleh perusahaan dengan perincian untuk fee/keuntungan 150 Sin\$ / pcs dihitung dari selisih harga penjualan dengan harga pembelian, misalnya harga beli 315 Sin\$/pcs dijual dengan harga 456 Sin\$ ; -----

Bahwa dari 240 pcs korset merk Diamant tersebut telah terjual sebanyak 165 pcs dan yang masih belum terjual sebanyak 75 pcs masih ada pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menurut terdakwa 32 pcs dibawa oleh saksi ELIE dan sudah laku terjual selanjutnya selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, terdakwa tidak pernah melaporkan hasil kerjasama penjualan korset merek Diamant kepada saksi TJIOE ERLY TJIPTONO dan rekening Joint Account an. Saksi TJIOE ERLY TJIPTONO dan terdakwa telah dipindahkan ke rekening terdakwa No.Rek.4641129644 dengan alasan menghindari pemotongan biaya bank dan uang tersebut telah diambil oleh terdakwa dengan saldo nihil disamping itu seharusnya terdakwa memberikan profesional fee kepada saksi TJIOE ERLY TJIPTONO dari setiap korset yang telah berhasil dijual sehingga saksi TJIOE ERLY TJIPTONO mengalami kerugian sebesar Rp.373.656.874 setidak- tidaknya lebih dari Rp.250,- ;

-----  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP .;

-----  
Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 07 April 2011, No. Reg. Perkara : PDM-571 / Ep.1 / 12 / 2010, yang berbunyi sebagai berikut ;

-----  
Menyatakan terdakwa BO FOENG MEI al. HENNI MELANY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai surat dakwaan kami ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bendel laporan transaksi

### Rekening.....5)

Rekening Joint Account BCA KCP Kertajaya Indah No.Rek. 4641302729 periode tanggal 04 Maret 2010 sampai dengan 16 April 2010 tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;

Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( Lima Ribu Rupiah ) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Mei 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan bahwa ia terdakwa BO FOENG MEI alias HENNY MELANY tersebut diatas, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" ;

- Menjatuhkan pidana oleh karenanya selama : 1(satu) tahun penjara ;

- Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa 1 bundel fotocopy laporan transaksi rekening join account Bank BCA Kcp Kertajaya rekening No. 4641302729 periode tanggal 4 Maret 2004 sampai dengan 16 April 2010 tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

-----  
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----  
--  
Membaca berturut-turut ;

-----  
-----  
Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 01 Juni 2011, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Mei 2011 Nomor : 3549 / Pid.B / 2010 / PN.Sby ; ---

Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 01 Juni 2011, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Mei 2011 Nomor : 3549 / Pid.B / 2010 / PN.Sby ; -----

Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 01 Juli 2011

## permintaan.....6)

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada BO FOENG MEI al. HENNY MELANY dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2011 ;



-----  
-----  
Memori banding tertanggal 30 Juni 2011, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juni 2011, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 07 Juli 2011 ;

-----  
-----  
Memori banding tertanggal 18 Juli 2011, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juli 2011, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2011 ;

-----  
-----  
Kontra memori banding tertanggal 18 Juli 2011 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Juli 2011 kemudian disampaikan kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum ; -----

-----  
-----  
Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Juni 2011 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Juli 2011 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa permintaan banding oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara serta syarat- syarat yang ditentukan dalam Undang- undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan kontra memori banding dari Terdakwa, tidak memuat hal- hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; ---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Mei 2011 Nomor. 3549 / Pid.B / 2010 / PN.Sby, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding

**yang diajukan.....7)**

yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Mei 2011 Nomor : 3549 / Pid.B / 2010 / PN.Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa pernah ditahan oleh Jaksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesulitan dalam eksekusi nantinya setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim Tinggi berdasarkan ketentuan pasal 20 (3), pasal 21 (4a), pasal 27 dan pasal 197 (1) huruf K berpendapat cukup beralasan apabila menetapkan agar Terdakwa di tahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka padanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

### M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Mei 2011 Nomor : 3549 / Pid.B / 2010 / PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan amar sebagaimana selengkapya sebagai berikut ;

Menyatakan bahwa ia Terdakwa BO FOENG MEI alias HENNY MELANY tersebut diatas, secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ PENGGELAPAN “ ; -----

## Menjatuhkan.....8)

Menjatuhkan pidana oleh karenanya selama 1 (satu) tahun penjara ; -----

Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menetapkan Terdakwa agar di tahan ; -----

Menetapkan barang bukti berupa 1 bendel fotocopy laporan transaksi rekening join account Bank BCA Kcp Kertajaya rekening No. 4641302729 periode tanggal 4 Maret 2004 sampai dengan 16 April 2010 tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- ( Lima Ribu Rupiah ) ; -----

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **16 Agustus 2011** oleh kami : **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis **SONNY NOERHENDRO, SH** dan **VINCENTIUS MISNAN, SH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 01 Agustus 2011 Nomor : 455 / PEN.MAJ / 2011 / PT.SBY, dan putusan tersebut diucapkan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** dan tanggal **23 Agustus 2011** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, serta **H. JOKO SABAR S, SH** Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; ----- **HAKIM ANGGOTA :** **KETUA MAJELIS :**

**TTD**

**TTD**

1. **SONNY NOERHENDRO,SH.** **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.**

**TTD**

2. **VINCENTIUS MISNAN, SH.**

**P A N I T E R A :**

**TTD**

**HJOKO SABAR S, SH.**



Untuk salinan yang sama  
bunyinya dengan aslinya.  
Panitera Pengadilan Tinggi  
Surabaya

**H.JOKO SABAR S., SH**  
**NIP. 040028213**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)